



SURAT EDARAN

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 1459/UM-1/KP/II-2022

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH LURING DI MASA PANDEMI COVID- 19 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Dalam penyelenggaraan Perkuliahan secara luring, Universitas Bung hatta harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa), dan masyarakat di sekitar kampus. Apabila akan diselenggarakan perkuliahan secara luring , warga kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa), harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

I Persiapan

- 1) menerapkan protokol kesehatan pada perkuliahan secara luring sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19);
- 2) membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan;
- 3) menerbitkan panduan penyelenggaraan perkuliahan secara luring;
- 4) tidak ada keberatan orang tua/wali mahasiswa perkuliahan secara luring;

II Persyaratan


- 1) Mahasiswa kuliah Luring membayar biaya kuliah sebagaimana yang telah ditetapkan;
- 2) Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam keadaan sehat;
- 3) Sudah mendapatkan vaksin minimal 2 kali;
- 4) Melakukan tes PCR 2 x 24 jam bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang berasal dari luar provinsi Sumatera Barat; dan
- 5) Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa wajib menginstal Aplikasi Peduli Lindungi.

III Pelaksanaan

- 1) Mengatur tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 m;
- 2) Melakukan disinfeksi sarana dan prasarana perkuliahan sebelum pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan;
- 3) Melakukan pengecekan suhu tubuh;
- 4) Memastikan Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa menggunakan masker medis dengan cara yang benar dan tidak membuka masker saat berada di lingkungan kampus;
 - a. Melakukan scanning QR Code Peduli Lindungi;
 - b. Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk Gedung masing-masing Fakultas;
 - c. Menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk Gedung masing-masing Fakultas;
 - d. Menyiapkan dukungan tindakan Covid-19; dan
 - e. Melaporkan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 daerah apabila terindikasi virus.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Padang, 17 Februari 2022



Rektor
Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.